



WALI KOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 167 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN
TERINTEGRASI TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan Kesehatan dan gizi, Pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa perlu ditetapkan nama-nama Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Tentang penetapan nama-nama Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali tertakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 1160);

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah tentang Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi Tahun 2023. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki 8 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendaftaran
 - b. Penimbangan
 - c. Pencatatan/pengisian Buku KIA
 - d. Penyuluhan kesehatan
 - e. Pelayanan Kesehatan
 - f. Percepatan penganekaragaman pangan
 - g. Peningkatan perekonomian keluarga
 - h. Inovasi

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal : 1 Februari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN POS PELAYANAN
TERPADU BAWAH LIMA TAHUN
TERINTEGRASI TAHUN 2023

POSYANDU TERINTEGRASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	JUMLAH KADER	KETR
1	Posyandu Nusa Indah VII	Jln. Sungai Bilu Laut RT.02 RW. 01 Kel. Sungai Bilu Banjarmasin	8 orang	
2	Posyandu Suka Maju III	Jln. Banua Anyar RT.005 Gg. SMPN 14 Kel. Banua Anyar Banjarmasin	8 orang	
3	Posyandu Cempaka Putih	Jln. Sejahtera II RT.03 RW.01 Kel. Kelayan Luar Banjarmasin	8 orang	
4	Posyandu Tunas Bangsa II	Jln. Sungai Baru RT. 05 Kel. Sungai Baru Banjarmasin	8 orang	
5	Posyandu Tatwamasi	Jln. Bina Karya RT. 68 RW.04 Kel. Pelambuan Banjarmasin	8 orang	
6	Posyandu Melati Putih IV	Jln. 9 Oktober Gg. Moroseneng RT.24 RW.02 Kel. Pekauman Banjarmasin	8 orang	
7	Posyandu Teratai I	Jln. Kelayan Besar I RT. 04 RW.01 Kel. Tanjung Pagar Banjarmasin	8 orang	
8	Posyandu Dahlia	Jln. Dahlia Gg. Budaya RT.29 RW.03 Kel. Telawang Banjarmasin	8 orang	
9	Posyandu Merak Dasamaya	Jln. HKS N Komp. Dasamaya II RT.16 RW.02 Kel. Alalak Selatan Banjarmasin	8 orang	
10	Posyandu Kenanga	Jln. Sungai Miai Dalam RT.05 RW.01 Kel. Sungai Miai Banjarmasin	8 orang	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA